



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung

Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 422 / 193 . / DIKBUD/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

- Membaca** : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak – Kanak (TK) MAYANG MENGURAI Desa Pasir Mayang Nomor: 422/19/TK.-MM/2017, tanggal 06/12/2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK MAYANG MENGURAI Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo.
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) MAYANG MENGURAI Desa Pasir Mayang Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar, sesuai kurikulum yang berlaku berdasarkan SK Bupati Tebo Nomor : 230 Tahun 2015 Tanggal 21 April 2017.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Kepada TK tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah	: TK . MAYANG MENGURAI
Npsn	: -
Nomor Identitas Sekolah	: 002100810007
Alamat	: Desa Pasir Mayang
Kecamatan	: VII Koto Ilir
Kabupaten	: Tebo
Provinsi	: Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUA : TK. MAYANG MENGURAI Desa Pasir Mayang berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **18 Desember 2017 s/d 18 Desember 2022** dengan tahap **LANJUTAN** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 18 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO,



ZULKIPLI, S.Pd. M.Si
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan
5. Arsip.